

## NASKAH PUBLIKASI

### KEBIJAKAN *E-PROCUREMENT* DALAM PERSPEKTIF EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI TAHUN 2018

(Studi Kasus Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu)


Oleh:

TOMI MANDALA PUTRA

20150520300

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Bachtiar Dwi Kurniawan, S.Fil.L., MPA

NIK: 19810929201204 163 128

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si  
NIK: 19690822199603 163 038

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si  
NIK: 19660828199403 163 025

**KEBIJAKAN *E-PROCUREMENT* DALAM PERSPEKTIF EFEKTIVITAS DAN  
TRANSPARANSI TAHUN 2018  
(Studi Kasus Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu)**

**Tomi Mandala Putra**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

*Email: tomi.mandala.2015@fisipol.umy.ac.id*

**ABSTRAK**

*E-Procurement (electronic procurement)* adalah sebuah layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbasis *online* yang ada di Indonesia. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan kebijakan *e-procurement*. Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan kebijakan *e-procurement* mengalami beberapa kendala seperti terkait jaringan internet yang sering terjadi gangguan koneksi. Hal ini membuat para penyedia barang/jasa sulit untuk mengikut lelang secara elektronik. Selain itu, terdapat juga kendala lainnya yang berupa kerusakan dan keterbatasan perangkat komputer. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui “Kebijakan *E-Procurement* Dalam Perspektif Efektivitas Dan Transparansi Tahun 2018 (Studi Kasus Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara dan teknik dokumen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 tergolong baik dari segi pembuatan kebijakan dan manajemen, regulasi pengadaan, penyerahan kewenangan dan pemenuhan, operasionalisasi fungsi *e-procurement*, serta umpan balik. Kemudian, efektivitas kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 dikategorikan efektif dari segi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output*, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Meskipun, dalam pelaksanaan terdapat kendala seperti masalah koneksi internet dan listrik, keterbatasan pemahaman pengguna serta keterbatasan anggaran. Selain itu, terdapat 6 paket yang tidak dapat dilelangkan yang disebabkan karena aturan dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya, transparansi kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 juga dikategorikan transparan dari segi keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, peraturan dan prosedur pelayanan, serta kemudahan untuk memperoleh informasi. Meskipun, kelemahan keterbukaan terletak pada tahap pembuktian kualifikasi yang dimana pemenang 1, 2, dan 3 tidak bisa mengetahui hasil koreksi dokumen rekan satu sama lain.

Kesimpulan dari penelitian peneliti yaitu “Kebijakan *E-Procurement* Dalam Perspektif Efektivitas Dan Transparansi Tahun 2018 (Studi Kasus Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu)” tergolong baik, efektif dan transparan. Meskipun, dari perspektif efektivitas terdapat beberapa kendala dalam koneksi internet dan listrik, keterbatasan pemahaman pengguna serta keterbatasan anggaran. Kemudian, dari perspektif transparan terdapat kelemahan seperti pada tahap pembuktian kualifikasi.

**Kata Kunci: Kebijakan *E-Procurement*, Efektivitas, Transparansi.**

## A. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan *good governance* merupakan cita-cita bagi setiap birokrasi pemerintah. Salah satu bentuk penyelenggaraan *good governance* di dalam birokrasi pemerintah adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti kontrak pengadaan antara Pemerintah (Badan Usaha Milik Negara, Departemen Pemerintah, dan Lembaga Negara lainnya), Perusahaan (Swasta dan Negara) dan Perorangan (Sirait, 2018, p. 14). Kontrak pengadaan tersebut diatur dengan berbagai kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang tertuang di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kemudian, karena berbagai kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Presiden tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka berbagai kebijakan tersebut dirubah dengan menerbitkan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden dalam pengadaan barang dan jasa telah mengalami enam kali perubahan. Pertama kali menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akan tetapi, karena tidak sesuai juga dengan perkembangan keadaan, maka pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Presiden baru berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Regulasi Pengadaan, diakses dari <http://jdih.lkpp.go.id> pada 28/09/2018).

Sebelum adanya kebijakan *e-procurement*, pengadaan barang dan jasa hanya dilakukan secara konvensional yang selalu menghadapi banyak tantangan. Dalam meminimalisir segala tantangan yang ada, maka lahirnya kebijakan *e-procurement*. Kebijakan *e-procurement* dapat memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dan

pihak swasta di dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Purwanto dan Habibi dalam (Sirait, 2018, pp. 19-20). Selain itu, dengan adanya kebijakan *e-procurement* diharapkan dapat mengatasi proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara tersembunyi dalam melaksanakan proses yang transparan dengan pengaturan orang dalam, padahal sebenarnya dengan jelas telah melakukan tindakan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebagaimana yang dijelaskan dalam berita *online* Tribun News Pontianak yang dimana Fadli Arif selaku Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat mengatakan bahwa terdapat dua sisi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Satu sisi mensejahterakan rakyat. Namun, disisi lain rawan terhadap korupsi (Rahino, diakses dari <http://pontianak.tribunnews.com> pada 27/10/2018).

Berdasarkan situs *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kapuas Hulu, yang dimana memberitahukan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu mulai melaksanakan kebijakan *e-procurement* pada tahun 2013 (Berita Pengadaan, diakses dari <http://www.lpse.kapuashulukab.go.id> pada 22/09/2018). Tepatnya pada tahun 2012 sebelum melaksanakan kebijakan *e-procurement*, dalam berita *online* Antara News Kalbar yang dimana Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu, Joni Kamiso mengatakan bahwa untuk para kontraktor di Kabupaten Kapuas Hulu harus siap dalam menghadapi proses pelelangan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang akan segera dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan pelaksanaan kebijakan *e-procurement* tersebut, penyedia barang/jasa harus meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri dalam memahami sistem dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku (Zaenal, diakses dari <http://kalbar.antaraneews.com> pada 27/10/2018).

Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan barang dan jasa baik secara konvensional maupun secara elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami beberapa kendala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam berita *online* Pontianak *Post* yang dimana pada tahun 2016, Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Alfiansyah mengemukakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu seperti terkait jaringan internet yang sering terjadi gangguan koneksi. Hal ini membuat para penyedia di Kabupaten Kapuas Hulu sulit untuk mengikut lelang secara elektronik. Selain itu, terdapat juga kendala lainnya yang berupa kerusakan dan keterbatasan perangkat komputer (Aan, diakses dari <http://www.pontianakpost.co.id> pada 27/10/2018).

Oleh karena itu, melihat dari fakta-fakta di atas terutama terkait beberapa kendala dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti kebijakan *e-procurement* dalam perspektif efektivitas dan transparansi tahun 2018 (studi kasus Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu).

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah salah satu cara untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan menganalisis keadaan-keadaan yang sedang terjadi dengan mengumpulkan data-data yang meliputi dokumen pribadi, catatan lapangan, wawancara, foto, dan kata-kata (Dewi, Sundarso, & Subowo, 2015, p. 4). Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian antara lain data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah

langkah yang paling strategis dalam penelitian. Hal ini dikarenakan dalam penelitian memiliki tujuan mendapatkan data (Sugiyono, 2017, p. 224).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain wawancara (wawancara tidak terstruktur) secara langsung dan via telepon serta dokumen. Unit analisis data adalah sumber informasi mengenai variabel yang akan diolah pada tahap analisis data. Unit analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian antara lain subyek penelitian yaitu Aparatur Sipil Negara Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu, Aparatur Sipil Negara Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemenang Lelang Tahun 2018 di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, obyek penelitian yaitu Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu. Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain (Yusuf, 2014, p. 400). Adapun teknik analisis data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam model Miles dan Huberman antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### 1. Kebijakan *E-Procurement* Dalam Perspektif Efektivitas Dan Transparansi Tahun 2018 (Studi Kasus Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu


Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mulai melaksanakan kebijakan *e-procurement* pada tahun 2013 (Berita Pengadaan, diakses dari <http://www.lpse.kapuashulukab.go.id> pada 22/09/2018) melalui situs *website* yaitu <http://lpse.kapuashulukab.go.id/>. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjelaskan bahwa:

*“Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Bupati, yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu”.*

Selain itu, dalam melaksanakan kebijakan *e-procurement*, di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terlebih dahulu melakukan pemilihan penyedia barang/jasa. Adapun alur lembaran kerja kelompok kerja pemilihan yang akan dijelaskan dalam Bagan 1.1 sebagai berikut.

**Bagan 1.1**

**Lembaran Kerja Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**



Sumber: Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

**a. Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019**

Menurut Carl I. Friedrich dalam (Nugroho, 2014, p. 34) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang disarankan pemerintah, kelompok, atau seseorang dalam suatu lingkungan tertentu yang memiliki peluang dan ancaman untuk memanfaatkan potensi dan mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan. Salah satu bentuk kebijakan publik yaitu kebijakan *e-procurement*. Kebijakan *e-procurement* yang telah dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 diikuti oleh 3.923 peserta lelang. Adapun untuk kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 akan dilihat dari komponen-komponen implementasi *e-procurement* sebagai berikut.

**1) Pembuatan Kebijakan dan Manajemen**

Pembuatan kebijakan dilakukan di Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan, manajemen dalam pembuatan kebijakan dimulai dari Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan ke Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan. Setelah itu, naik lagi ke Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan. Kemudian, berpindah ke Asisten 2. Selanjutnya, ke para pejabat Sekretariat Daerah dan terakhir ke Bupati Kabupaten Kapuas Hulu. Kebijakan yang dibuat tersebut sebagai kebijakan tambahan dan pelengkap dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya antara lain:


- a) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- b) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- c) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- d) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kapuas Hulu.
- e) Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018.
- f) Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.
- g) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
- h) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Selain itu, untuk pelaksana dalam memenuhi kebutuhan program yaitu pihak ketiga. Misalnya, kebutuhan terkait peningkatan kapasitas internet dilakukan oleh pihak Telkom.

## 2) Regulasi Pengadaan

Regulasi pengadaan dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu secara umum mengacu pada regulasi pengadaan nasional dan regulasi pengadaan daerah. Adapun untuk struktur organisasi personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat dalam Bagan 1.2 sebagai berikut.

**Bagan 1.2**  
**Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018**



Keterangan:

- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi
- - - - - : Garis Konsultasi

Sumber: Hambali, 2018.

Selain itu, untuk aturan pengadaan berdasarkan Modul Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Modul LKPP, 2010) menjelaskan bahwa pemerintah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berpedoman pada sejumlah peraturan dan kebijakan antara lain:

1) Dasar Hukum Utama

Dasar hukum utama yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain:

- a) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956).
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855).
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan yang dijelaskan dalam (*Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden>, pada tanggal 28/12/2018) yang menyatakan bahwa regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain:

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Dasar Hukum Terkait

Selain itu, dasar hukum terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam ruang lingkup Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dan Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu juga mempunyai regulasi pengadaan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengatur proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman 9.

Selain itu, untuk fase dan proses pengadaan tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan dijelaskan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

| NO. | URAIAN PROSEDUR   | PELAKSANA      |                        |   |      | MUTU BAKU                |                           |                       |
|-----|---|----------------|------------------------|---|------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |   | SKPD<br>PA/KPA | ULP                    |   | LPSE | PENYEDIA<br>BARANG/ JASA | MAX. WAKTU<br>PELAKSANAAN | OUTPUT                |
|     |   |                | KEPALA/<br>SEKREATARIS | POKJA   |      |                          |                           |                       |
| 1.  | Pokja ULP menetapkan Rencana Kerja Pokja  |                |                        | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Mulai</div> |      |                          | 3 Hari                    | Tahapan Rencana Kerja |
| 2.  | Pokja ULP menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besaran Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta</li> <li>▪ Metode Evaluasi</li> <li>▪ Metode Pemasukkan dan Penawaran</li> <li>▪ Penilaian Kualifikasi</li> <li>▪ Jadwal Pelaksanaan Pelelangan</li> <li>▪ Jenis Kontrak</li> <li>▪ Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak</li> </ul> |                |                        | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>             |      |                          | 5 Hari                    | Dokumen Pengadaan     |

|    |   |  |       |  |  |   |   |
|----|---|--|-------|--|--|---|---|
| 3. | Pokja ULP melaksanakan proses pengadaan barang/jasa menggunakan aplikasi SPSE pada LPSE sesuai dengan ketentuan yang berlaku                          |  | Tidak |  |  | Sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jadwal terlampir) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyedia Barang/Jasa</li> <li>▪ BAHP/BAHS</li> </ul>   |
| 4. | Masa Sanggah  |  | Benar |  |  | Sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jadwal terlampir) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jika Sanggahan Benar, dilakukan Proses Lelang Ulang/ Evaluasi Ulang;</li> <li>▪ Jika tidak Benar, dilanjutkan tahapan selanjutnya</li> </ul> |
| 5. | Pokja ULP menyampaikan BAHP/BAHS kepada PA/KPA melalui Kepala ULP/Sekretaris sebagai dasar Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPPBJ) |  |       |  |  | 2 Hari  | SPPBJ/Kontrak   |
| 6. | Kepala ULP menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati   |  |       |  |  | 1 Hari  | Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa   |
|    |   |  |       |  |  |   |   |

Sumber: Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Selain itu, untuk fase dan proses pengadaan juga terdapat di dalam Website LPSE Kabupaten Kapuas Hulu dan terdapat di dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan, standar perilaku pelaksana diatur dalam Motto Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu SILOK (Selaras, Integritas, Loyal, Optimis dan Keteladanan) dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

### **3) Penyerahan Kewenangan dan Pemenuhan**

Penyerahan kewenangan dan pemenuhan di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan setelah kebijakan pengadaan selesai dibuat dan siap untuk dilaksanakan. Untuk di lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu, tidak terlalu banyak kewenangan berupa kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa. Adapun dalam menyerahkan kewenangan tersebut dari Eksekutif yaitu Bupati kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dipersenkan sekitar 90% terpenuhi. Misalnya, pada tahun 2018 adanya 10 unit pengadaan *notebook*, meja kerja, printer, ac (*air conditioner*), mobil dinas, dan lain-lain. Namun, untuk mobil dinas tersedia 1 unit dan tergolong masih kurang.

### **4) Operasionalisasi Fungsi *E-Procurement***

Operasionalisasi fungsi *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu tergolong baik. Seperti yang dilihat dari manajer dan personil pengadaan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 yang akan dijelaskan dalam Tabel 1.2 sebagai berikut.

**Tabel 1.2**

**Manajer dan Personil Pengadaan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018**

| <b>No.</b> | <b>Manajer dan Personil Pengadaan</b> | <b>Jumlah</b>   |
|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1.         | Pembina I dan II                      | 2 Orang         |
| 2.         | Pengarah                              | 1 Orang         |
| 3.         | Ketua                                 | 1 Orang         |
| 4.         | Sekretaris                            | 1 Orang         |
| 5.         | Seksi Umum, Kepegawaian dan Keuangan  | 1 Orang         |
| 6.         | Seksi Informasi                       | 1 Orang         |
| 7.         | Seksi Pelayanan                       | 1 Orang         |
| 8.         | Ketua Pokja I                         | 1 Orang         |
| 9.         | Sekretaris                            | 1 Orang         |
| 10.        | Anggota Pokja I                       | 5 Orang         |
| 11.        | Ketua Pokja II                        | 1 Orang         |
| 12.        | Sekretaris                            | 1 Orang         |
| 13.        | Anggota Pokja II                      | 5 Orang         |
| 14.        | Staf Pendukung                        | 4 Orang         |
|            | <b>Total</b>                          | <b>26 Orang</b> |

Sumber: Data diolah dari Dokumen Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018.

Selain itu, untuk struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 yang dideskripsikan dalam Bagan 1.2. Sedangkan, untuk teknik, metode dan proses pengadaan yang berkaitan dengan pemahaman setiap orang yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sudah baik. Hal ini terbukti dari personil pengadaan segi pendidikan sudah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, mereka sudah lulus dan memiliki sertifikasi pengadaan.

**5) Umpan Balik**

Umpan balik dalam melaksanakan kebijakan *e-procurement* tahun 2018 yang dinilai dari keperluan dalam kebijakan *e-procurement* agar menuju ke arah yang lebih baik lagi yaitu diperlukan adanya perbaikan dalam hal koneksi internet dan listrik, pemahaman pengguna serta peningkatan anggaran. Selain itu, untuk kejadian yang terjadi pada saat melaksanakan kebijakan *e-procurement* tahun 2018 tergolong bagus

dan sudah relevan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sedangkan, untuk keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dipersentasekan lebih dari 90% berhasil. Hal ini terbukti dari paket lelang yang berhasil dilelangkan sebesar 135 paket atau sekitar 96%.

**b. Efektivitas Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018**

Efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Tangkilisan dalam (Rifa'i, 2013, p. 132) adalah syarat utama dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan di dalam setiap program, kegiatan maupun organisasi. Dapat dikatakan efektif jika sasaran dan tujuan tercapai sebagaimana yang sudah ditetapkan. Secara lebih singkat, efektivitas merupakan ukuran dalam mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Kemudian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Streers dalam (Rifa'i, 2013, p. 132) yang mengemukakan bahwa efektivitas yaitu capaian usaha dari sebuah program sebagai sebuah sistem dengan sarana dan sumber daya tertentu demi terciptanya pemenuhan terkait sasaran dan tujuannya dengan tidak menggagalkan sumber daya dan cara serta terhadap pelaksanaan tidak memberikan penekanan yang tidak wajar. Adapun efektivitas kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut.

## 1) Keberhasilan Program

Keberhasilan program dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dikategorikan berhasil. Hal ini dilihat dari program yang berhasil sebanyak 135 paket lelang atau sekitar 96%. Selain itu, untuk program yang tidak berhasil sebanyak 6 paket lelang atau sekitar 4%. Paket-paket tersebut seperti 4 paket tidak dapat diproses karena aturan dan 2 paket tidak dapat diproses karena terkendala oleh waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi dalam proses lelang. Sehingga, dari pihak personil pengadaan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu mengembalikan lagi ke dinas yang mengajukan kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk lebih jelasnya terkait jenis lelang dengan paket lelang berhasil dan paket lelang tidak berhasil di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 akan dijelaskan dalam Tabel 1.3 sebagai berikut.

**Tabel 1.3**  
**Jenis Lelang dengan Paket Lelang Berhasil dan Paket Lelang Tidak Berhasil Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018**

| No. | Jenis Lelang                 | Paket Lelang Berhasil | Paket Lelang Tidak Berhasil |
|-----|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.  | Pengadaan Barang             | 5                     | -                           |
| 2.  | Pekerjaan Konstruksi         | 90                    | 1                           |
| 3.  | Jasa Konsultansi Badan Usaha | 37                    | 5                           |
| 4.  | Jasa Konsultansi Perorangan  | -                     | -                           |
| 5.  | Jasa Lainnya                 | 3                     | -                           |
|     | <b>Total</b>                 | <b>135</b>            | <b>6</b>                    |

Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4/lelang#> pada tanggal 15/11/2018 dan Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 4/3/2019.

## 2) Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dikategorikan berhasil. Hal ini terbukti dari lelang tepat sasaran sebanyak 96% dan 4% lelang tidak tepat sasaran. Keberhasilan sasaran ini didukung juga dengan para penyedia barang dan jasa pemerintah yang mempunyai administrasi dan persyaratan lengkap serta nilainya memenuhi persyaratan. Adapun untuk lebih jelas terkait Persentase Lelang Tepat Sasaran dan Lelang Tidak Tepat Sasaran Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 akan dijelaskan dalam Diagram 1.1 sebagai berikut.

**Diagram 1.1**  
**Persentase Lelang Tepat Sasaran dan Lelang Tidak Tepat Sasaran Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018**



Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4/lelang#> dan Wawancara pada tanggal 27/2/2019.

### 3) Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dikategorikan puas. Hal ini dapat dilihat dari sisi personil pengadaan yang merasa puas karena paket-paket lelang tahun 2018 sudah 96% berhasil dilelangkan. Selain itu, dari sisi penyedia juga merasa puas terhadap program yang dilelangkan terutama penyedia yang menang. Namun, berbeda dengan penyedia yang kalah dari penawaran lelang, dia akan merasa tidak puas akan hasil yang diterima. Adapun rekap pelaksanaan program paket-paket lelang yang berhasil dilelangkan akan dijelaskan dalam Tabel 1.4 sebagai berikut.

**Tabel 1.4**

**Rekap Pelaksanaan Lelang Paket Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018**

| No. | Jenis Lelang                 | Jumlah Paket | Persentase  |
|-----|------------------------------|--------------|-------------|
| 1.  | Pengadaan Barang             | 5            | 4%          |
| 2.  | Pekerjaan Konstruksi         | 90           | 67%         |
| 3.  | Jasa Konsultansi Badan Usaha | 37           | 27%         |
| 4.  | Jasa Konsultansi Perorangan  | -            | -           |
| 5.  | Jasa Lainnya                 | 3            | 2%          |
|     | <b>Total</b>                 | <b>135</b>   | <b>100%</b> |

Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4/lelang#> pada tanggal 27/2/2019.

### 4) Tingkat *Input* dan *Output*

Tingkat *input* dan *output* dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dikategorikan baik. Meskipun, *input* program sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan masih diperlukan adanya peningkatan dari sisi koneksi internet. Karena ada penyedia yang mengeluh susah memasukan penawaran. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan dari sisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran untuk menunjang kinerja dari panitia pengadaan. Namun, untuk *output* program sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Peraturan

Presiden dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu yang berhasil melelangkan 135 paket lelang dari 141 paket lelang.

#### **5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh**

Pencapaian tujuan menyeluruh dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dikategorikan tercapai. Hal ini dilihat dari tujuan kebijakan seperti adanya transparansi dalam pengadaan, menjalankan program pemerintah, melelang paket-paket yang diajukan SKPD, monitoring paket-paket yang sudah dilelang, tercapainya kinerja yang bagus, hasil yang bagus, penyedia bersaing dengan sehat dan menuju kearah yang lebih baik yang dilakukan dengan cara tetap memaksimalkan proses kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi pemahaman akan regulasi dan memaksimalkan waktu pengerjaan yang berpedoman pada regulasi pengadaan yang terkait seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas. Selain itu, dilihat dari hasil pencapaian tujuan kebijakan sudah bagus yang dipersentasekan sekitar 90% tercapai.

#### **c. Tranparansi Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018**

Dalam menciptakan pertanggung jawaban dari pemerintah terhadap masyarakatnya yaitu dapat dilakukan dengan cara menggunakan prinsip transparansi. Transparansi dalam pelayanan pemerintah akan mempermudah masyarakat untuk mengetahui apa kebijakan yang akan dibuat dan apa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain itu, transparansi dalam pelayanan pemerintah juga akan membuat masyarakat memberikan umpan balik terhadap pemerintah terkait suatu kebijakan yang sudah diambil (Tahir, 2014, pp. 108-109). Adapun transparansi kebijakan *e-procurement*

di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 diukur dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut.

### **1) Keterbukaan Proses Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dikategorikan terbuka. Hal ini dilihat dari semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui yaitu dengan cara mengakses melalui *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu lewat jaringan internet. Mulai dari proses pertama yaitu Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dari RUP ini, semua Dinas mengumumkan dari aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Dengan diumumkan melalui SIRUP ini, semua orang bisa mengakses baik dari dalam maupun luar Provinsi Kalimantan Barat terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, dilihat dari pengelolaan informasi juga dikelola dengan baik oleh Seksi Informasi dan Pengaduan. Namun, kelemahan dari keterbukaan penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 yaitu pada saat tahap pembuktian kualifikasi yang dimana penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang 1, 2 dan 3 tidak bisa melihat hasil rekan yang lain.

### **2) Peraturan dan Prosedur Pelayanan**

Peraturan dan prosedur pelayanan dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dimiliki oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengatur terkait proses pengadaan barang dan jasa. Mulai dari peraturan dan prosedur pelayanan tingkat nasional maupun tingkat daerah. Misalnya, Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Bupati Kapuas Hulu untuk Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik. Selain itu, apabila kurang jelas terkait peraturan dan prosedur pelayanan, dari pihak penyedia bisa datang langsung ke Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu atau ke Layanan

Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu. Di dalam *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pun sudah ada bagian tanya jawab jika ada dari pihak penyedia yang merasa kurang jelas terkait peraturan dan prosedur pelayanan pengadaan di Kabupaten Kapuas Hulu.

### **3) Kemudahan Untuk Memperoleh Informasi**

Kemudahan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dikategorikan mudah. Hal ini terbukti dari cara memperoleh informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dapat diperoleh dengan cara mengakses lewat jaringan internet atau secara manual datang secara langsung. Selain itu, tempat untuk memperoleh informasi secara manual melalui Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan, secara *online* dapat diperoleh melalui *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu atau *website* LKPP Jakarta.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Sebagaimana pembahasan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penelitian peneliti yang berjudul “Kebijakan *E-Procurement* dalam Perspektif Efektivitas dan Transparansi Tahun 2018 (Studi Kasus Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu) dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut.

- a. Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sudah baik yang diukur dengan komponen-komponen implementasi *e-procurement* seperti pembuatan kebijakan dan manajemen, regulasi pengadaan,

penyerahan kewenangan dan pemenuhan, operasionalisasi fungsi *e-procurement*, serta umpan balik.

- b. Efektivitas Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dapat dikategorikan efektif yang diukur dengan indikator-indikator efektivitas seperti keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output*, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Namun, dalam efektivitas kebijakan *e-procurement* di tahun 2018 masih terkendala oleh gangguan koneksi internet dan listrik, kurangnya pemahaman pengguna serta kurangnya anggaran. Selain itu, terdapat 6 paket yang tidak dapat dilelangkan yang disebabkan karena aturan dan waktu pelaksanaan.
- c. Transparansi Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dapat dikategorikan transparan yang diukur dengan indikator-indikator transparansi seperti keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, peraturan dan prosedur pelayanan, serta kemudahan untuk memperoleh informasi. Namun, kelemahan dari keterbukaan penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 yaitu pada saat tahap pembuktian kualifikasi yang dimana penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang 1, 2 dan 3 tidak bisa melihat hasil koreksian dokumen rekan yang lain.

## **2. Saran**

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumen, yang kemudian hasilnya diuraikan dalam pembahasan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran antara lain sebagai berikut.

- a. Dalam upaya mendukung efektivitas kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas, sebaiknya untuk kapasitas terkait koneksi internet dan listrik, pemahaman pengguna dan anggaran perlu ditingkatkan lagi. Hal ini mengingat dengan adanya peningkatan tersebut, dapat mengoptimalkan pekerjaan dari pihak penyedia yang ingin mengikuti lelang dan para pelaksana yang bekerja di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Dalam upaya mendukung terciptanya transparansi kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu, sebaiknya pada tahap pembuktian kualifikasi para pemenang baik pemenang 1, 2 dan 3 dapat mengetahui hasil dari koreksian dokumen masing-masing rekannya. Agar tidak menimbulkan tanda tanya satu sama lain dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Kapuas Hulu.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundangan**

- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018.
- Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.

### **Buku**

- Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2010). *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Smesco UKM.
- Nugroho, R. (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Pertama)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### **Jurnal**

Dewi, S. S., Sundarso, & Subowo, A. (2015). *Implementasi Kebijakan E-Procurement Di Kabupaten Wonogiri*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, No. 1.

Rifa'i, B. (2013). *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 1, No. 1.

Sirait, B. C. (2018). *Memotret E-Procurement dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*. Journal of Governance, Vol. 3, No. 1.

### **Website**

Berita Pengadaan. (2018). <http://www.lpse.kapuashulukab.go.id/eproc/publicberita?j=berita>. Retrieved September 22, 2018, from <http://www.lpse.kapuashulukab.go.id>.

Regulasi Pengadaan. (2018). <http://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-54-tahun-2010>. Retrieved September 22, 2018, from <http://jdih.lkpp.go.id>.

### **Berita Online**

Aan. (2016, April 11). <https://www.pontianakpost.co.id/dengan-lpse-lobi-proyek-terbatasi>. Retrieved Oktober 27, 2018, from <https://www.pontianakpost.co.id>.

Rahino, R. P. (2018, Maret 8). <http://pontianak.tribunnews.com/2018/03/08/proyek-pengadaan-barang-dan-jasa-rawan-korupsi?page=1>. Retrieved Oktober 2018, 28, from <http://pontianak.tribunnews.com>.

Zaenal. (2012, Juli 4). <https://kalbar.antaranews.com/berita/304175/dprd-kapuas-hulu-harapkan-kontraktor-siap-lpse>. Retrieved Oktober 27, 2018, from <http://kalbar.antaranews.com>.